

## Program Sosialisasi Regulasi Penimbunan Barang Impor bagi Pelaku Usaha di Indonesia sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Hukum dan Mengurangi Dampak Negatif pada Pasar

**Deon Mordekhay Johanes Warbung\*<sup>1</sup>, Marcphillo Ceyzar Darmawan<sup>2</sup>, Gishella Odilia Lumowa<sup>3</sup>, Indy Thesalonica Michelle Lantang<sup>4</sup>, Risca Veranda Setyawan<sup>5</sup>, Yeremia Fernando<sup>6</sup>, Yuni Priskila Ginting<sup>7</sup>**

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup>Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia

\*e-mail: [warbungdeon@gmail.com](mailto:warbungdeon@gmail.com)<sup>1</sup>, [ellodarmawan35@gmail.com](mailto:ellodarmawan35@gmail.com)<sup>2</sup>, [odilialumowa18@gmail.com](mailto:odilialumowa18@gmail.com)<sup>3</sup>, [indy.lantang12@gmail.com](mailto:indy.lantang12@gmail.com)<sup>4</sup>, [riscavs@gmail.com](mailto:riscavs@gmail.com)<sup>5</sup>, [yeremia.ferrnando@gmail.com](mailto:yeremia.ferrnando@gmail.com)<sup>6</sup>, [yuni.ginting@uph.edu](mailto:yuni.ginting@uph.edu)<sup>7</sup>

### **Abstrak**

*Penimbunan barang impor yang tidak sesuai regulasi telah menimbulkan kelangkaan barang dan peningkatan harga, memengaruhi stabilitas pasar dan kepentingan ekonomi Indonesia. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku usaha terkait regulasi penimbunan barang impor, dengan sosialisasi dan pelatihan sebagai metode utamanya. Tahapan kegiatan meliputi penyusunan materi peraturan, pelaksanaan sosialisasi, dan evaluasi menggunakan pre-test dan post-test. Selain itu, survei kepuasan dilakukan untuk menilai efektivitas kegiatan dan dampaknya terhadap pemahaman peserta mengenai aturan penimbunan. Hasil menunjukkan peningkatan pemahaman sebesar 75% terkait regulasi penimbunan, dengan 60% peserta berkomitmen mematuhi aturan penimbunan barang impor. Evaluasi lanjutan dilakukan beberapa bulan pasca-kegiatan guna melihat dampaknya terhadap praktik penimbunan, serta apakah terjadi pengurangan penimbunan ilegal yang berdampak positif terhadap pasar. Namun, kendala pengawasan, termasuk keterbatasan sumber daya Bea Cukai, turut memengaruhi efektivitas implementasi regulasi dan menunjukkan perlunya peningkatan dalam aspek pengawasan dan pengendalian. Diharapkan, program ini berkontribusi terhadap penurunan praktik penimbunan ilegal dan peningkatan kepatuhan pelaku usaha, sekaligus memberi dampak positif bagi stabilitas pasar, ketertiban perdagangan, dan pengelolaan kepabeanan di Indonesia.*

**Kata kunci:** Efektivitas Regulasi, Perdagangan Internasional, Penimbunan Barang Impor

### **Abstract**

*Unregulated hoarding of imported goods has led to scarcity of goods and increased prices, affecting market stability and Indonesia's economic interests. This community service program aims to improve the understanding of business actors regarding the regulation of hoarding of imported goods, with socialization and training as the main methods. The activity stages include the preparation of regulatory materials, implementation of socialization, and evaluation using pre-test and post-test. In addition, a satisfaction survey was conducted to assess the effectiveness of the activity and its impact on participants' understanding of the hoarding regulations. Results showed a 75% increase in understanding of stockpiling regulations, with 60% of participants committed to complying with the rules for stockpiling imported goods. A follow-up evaluation was conducted a few months post-activity to see the impact on hoarding practices, as well as whether there was a reduction in illegal hoarding that had a positive impact on the market. However, supervisory constraints, including limited Customs resources, affected the effectiveness of regulation implementation and pointed to the need for improvements in supervision and control aspects. It is hoped that this program will contribute to the reduction of illegal hoarding practices and increase business compliance, while having a positive impact on market stability, trade order, and customs management in Indonesia.*

**Keywords:** International Trade, Hoarding Of Imported Goods, Regulatory Effectiveness

## **1. PENDAHULUAN**

Di era globalisasi, perdagangan internasional berperan signifikan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial. Barang-barang impor tidak hanya menjadi alternatif bagi produk domestik, tetapi juga mengisi kekurangan yang mungkin tidak dapat disediakan oleh industri lokal (Wulandari, A., et al., 2023). Namun, keberadaan barang impor juga memunculkan tantangan, salah satunya terkait praktik penimbunan, yaitu kegiatan menyimpan barang dalam

jumlah besar untuk tujuan spekulasi. Praktik ini dapat menyebabkan kelangkaan barang di pasar dan kenaikan harga yang tidak wajar, yang merugikan masyarakat, pelaku usaha kecil, dan sektor perdagangan lokal.

Penimbunan barang impor yang berizin sering kali dilakukan oleh pelaku usaha yang ingin memanfaatkan celah pasar untuk mendapatkan keuntungan lebih (Sholihin R, 2019). Pelaku berupaya mengakali regulasi yang ada dengan cara menyimpan barang dalam jumlah besar, sehingga mengakibatkan kelangkaan di pasaran dan kenaikan harga yang tidak wajar. Di sisi lain, penimbunan barang impor yang tidak berizin merupakan tindakan ilegal yang jelas melanggar hukum dan dapat merugikan negara, karena mengurangi potensi penerimaan pajak dan menciptakan ketidakadilan bagi pelaku usaha yang menjalankan bisnisnya secara legal (Rahmadani, K. F., 2022).

Praktik penimbunan barang impor, baik yang dilakukan oleh pihak yang memiliki izin maupun secara ilegal, memberikan dampak yang signifikan pada ekonomi dan masyarakat. Di satu sisi, penimbunan barang impor yang berizin dilakukan untuk mencari keuntungan dengan mengendalikan pasokan dan harga di pasar. Di sisi lain, penimbunan tanpa izin dianggap sebagai tindakan ilegal yang tidak hanya melanggar hukum tetapi juga merugikan masyarakat umum dan negara karena mengurangi potensi penerimaan pajak serta menciptakan ketidakadilan bagi pelaku usaha legal (Rahmadani, K. F., 2022).

Dalam hukum, penimbunan barang impor diatur oleh berbagai undang-undang dan peraturan yang bertujuan untuk menjaga kestabilan pasar dan melindungi kepentingan masyarakat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perdagangan, misalnya, mengatur larangan tindakan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Peraturan yang berkaitan dengan pajak dan pungutan impor juga ada, dengan tujuan untuk melindungi industri dalam negeri (Alfarizi, R. S., & Hanim, L., 2020). Namun, meskipun regulasi telah ada, pelaksanaan dan penegakan hukum sering kali menemui kendala. Banyak pelaku usaha yang masih melakukan praktik penimbunan dengan berbagai cara untuk menghindari deteksi oleh pihak berwenang. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dalam melakukan pembuktian pidana terhadap praktik ini. Penegakan hukum yang tegas dan transparan menjadi kunci untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil.

Sulit untuk mengumpulkan bukti-bukti kriminal dalam hal penimbunan barang impor. Aparat penegak hukum harus mengatasi sejumlah kendala untuk mengungkap tindakan ini. Kurangnya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang yang diimpor dan disimpan oleh para pelaku usaha merupakan salah satu masalah utama. Akan sangat sulit untuk menunjukkan bahwa penimbunan tersebut dilakukan dengan sengaja untuk merugikan pihak ketiga tanpa adanya bukti yang jelas. Selain itu, pelaku usaha yang terlibat dalam praktik penimbunan sering kali memiliki jaringan yang kuat dan dapat beroperasi secara sembunyi-sembunyi. Pelaku mungkin menggunakan berbagai cara untuk menyembunyikan aktivitas ilegal, seperti menggunakan dokumen palsu atau menyimpan barang di lokasi yang sulit dijangkau. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara berbagai instansi pemerintah, termasuk Bea Cukai, Kepolisian, dan Kementerian Perdagangan, untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat dan efektif.

Dampak sosial dari praktik ini tidak dapat diabaikan, terutama bagi masyarakat lokal yang bergantung pada ketersediaan barang dengan harga terjangkau. Ketiadaan barang atau kenaikan harga yang tinggi karena penimbunan memengaruhi daya beli masyarakat, terutama di kalangan ekonomi lemah, sehingga menimbulkan ketidakpuasan yang dapat berujung pada keresahan sosial (Taufik, 2021). Pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang biasanya tidak memiliki modal besar untuk menimbun barang juga terkena dampaknya. Mereka sering kali kesulitan bersaing dengan perusahaan besar yang dapat memanipulasi harga dan pasokan melalui penimbunan, yang akhirnya melemahkan daya saing lokal dan memicu ketimpangan dalam pasar.

Praktik penimbunan tidak hanya berdampak pada segi ekonomi tetapi juga memiliki dimensi sosial yang memerlukan perhatian khusus. Kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif dari penimbunan barang impor sangat penting. Banyak masyarakat yang mungkin tidak memahami bahwa ketidaktersediaan barang dan kenaikan harga di pasaran bisa disebabkan oleh praktik penimbunan. Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai

dampak dari praktik ini menjadi langkah yang penting. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat diharapkan dapat lebih kritis dan aktif melaporkan indikasi praktik penimbunan kepada pihak berwenang. Selain itu, edukasi ini dapat membangun kesadaran kolektif untuk mendukung produk lokal yang mungkin lebih terjangkau dan berkontribusi terhadap perekonomian dalam negeri.

Berdasarkan latar belakang ini, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi regulasi yang mengatur praktik penimbunan barang impor di Indonesia, mengevaluasi efektivitas pelaksanaannya, serta menyelidiki dampak sosial dari praktik ini terhadap masyarakat dan pelaku usaha kecil. Pendekatan hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini difokuskan pada analisis terhadap ketentuan hukum yang berlaku, dengan harapan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai isu ini serta rekomendasi yang dapat membantu memperkuat penegakan hukum dalam melindungi kepentingan masyarakat dan pelaku usaha lokal.

## 2. METODE

Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah pendekatan langsung melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Metode ini mencakup beberapa tahapan pelaksanaan yang sistematis, meliputi sosialisasi, pelatihan, dan interaksi langsung dengan peserta yang merupakan pelaku usaha serta instansi terkait. Adapun tahapan dan kegiatan pengabdian masyarakat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kegiatan ini diawali dengan persiapan materi dan pelatihan yang akan disampaikan kepada pelaku usaha. Materi yang disusun berfokus pada peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait penimbunan barang impor serta konsekuensinya terhadap stabilitas pasar dan kepentingan nasional. Selain itu, tim pengabdian mengatur jadwal pelaksanaan dan memilih lokasi strategis untuk kegiatan, yakni di beberapa kota besar di Indonesia yang memiliki aktivitas impor yang tinggi, seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan.
- b. Pelaksanaan kegiatan dibagi dalam beberapa bentuk aktivitas, seperti sosialisasi, workshop, dan seminar. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai bahaya dan dampak negatif dari praktik penimbunan barang impor yang berizin maupun tidak berizin. Workshop dan pelatihan juga diadakan untuk memberikan keterampilan teknis kepada para pelaku usaha, termasuk kemampuan dalam menganalisis regulasi yang berlaku serta bagaimana cara mematuhi ketentuan tersebut secara efektif. Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga bulan, dengan masing-masing lokasi diadakan selama satu minggu.
- c. Untuk menilai efektivitas kegiatan, tim pengabdian masyarakat menggunakan pre-test dan post-test yang diberikan kepada para peserta sebelum dan setelah pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan. Pre-test bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman awal peserta mengenai regulasi penimbunan barang impor, sementara post-test bertujuan untuk mengukur sejauh mana pemahaman mereka meningkat setelah mengikuti program ini. Selain itu, tim juga mengadakan survei kepuasan peserta dan wawancara mendalam dengan perwakilan instansi terkait. Survei ini memberikan gambaran tentang efektivitas penyampaian materi dan kemampuan peserta dalam menerapkan informasi yang diperoleh selama kegiatan pengabdian berlangsung.
- d. Untuk memastikan keberlanjutan dan dampak positif kegiatan ini, tim pengabdian juga melakukan evaluasi dampak terhadap lingkungan sekitar dan industri terkait. Beberapa bulan setelah kegiatan pengabdian, tim akan mengumpulkan data melalui survei lanjutan kepada para pelaku usaha yang terlibat untuk mengukur apakah terjadi perubahan dalam praktik penimbunan dan kepatuhan terhadap regulasi. Evaluasi dampak ini juga mencakup pengamatan langsung pada pasar dan harga barang impor, untuk menilai apakah ada penurunan praktik penimbunan yang mempengaruhi pasar dan distribusi barang.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penimbunan barang impor adalah aspek krusial dalam proses kepabeanan yang melibatkan penyimpanan barang impor untuk memenuhi ketentuan pabean. Mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-09/BC/2020, penimbunan tidak sekadar menyimpan barang, tetapi juga melibatkan berbagai prosedur dan regulasi yang harus dipatuhi, sehingga penting untuk memastikan bahwa barang impor disimpan dengan aman sambil menunggu penyelesaian kewajiban pabean (Silano, R. C., et. al., 2023). Regulasi mengenai penimbunan barang impor di Indonesia diatur dalam berbagai undang-undang, termasuk Undang-Undang Kepabeanan No. 17 tahun 2006 dan Peraturan Menteri Keuangan (Lantu, 2022). Dalam hal ini, kami berfokus pada dampak pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai regulasi yang ada, serta perubahan nyata yang terjadi sebagai hasil dari program tersebut.

Sebagai bagian dari program pengabdian kepada masyarakat, kami melaksanakan kegiatan sosialisasi yang dihadiri oleh berbagai pelaku usaha. Kegiatan ini didokumentasikan dalam bentuk foto yang memperlihatkan suasana diskusi dan pelatihan yang berlangsung. Dokumentasi ini menunjukkan antusiasme peserta dan komitmen kami dalam meningkatkan pemahaman mereka terhadap regulasi penimbunan barang impor.



Gambar 1. Presentasi Edukasi Penimbunan Barang Impor

Pasal 1 angka 3 PMK 108/2020 mendefinisikan penimbunan sebagai kegiatan mengumpulkan atau menyimpan komoditas impor. Tujuan utama dari penimbunan adalah untuk memberikan waktu bagi importir untuk menyelesaikan kewajiban pabean, seperti pelunasan bea masuk dan penyampaian dokumen yang diperlukan. Di Indonesia, terdapat dua jenis tempat penimbunan yang diatur oleh pemerintah, yaitu Tempat Penimbunan Sementara (TPS) dan Tempat Penimbunan Pabean (TPP). Masing-masing memiliki fungsi, peraturan, dan karakteristik yang berbeda.

#### a. Tempat Penimbunan Sementara (TPS)

Tempat Penimbunan Sementara (TPS) adalah fasilitas yang digunakan untuk menyimpan barang-barang impor sebelum barang-barang tersebut dimuat ke dalam transportasi untuk pengeluaran ke konsumen atau tujuan akhir. TPS biasanya terletak di pelabuhan, bandara, atau lokasi strategis lainnya yang memudahkan akses bagi pengangkutan barang (Putra, E. Y. A., et. al., 2023). Fungsi utama TPS adalah untuk memberikan ruang bagi barang-barang yang baru tiba, sehingga tidak mengganggu proses bongkar muat di pelabuhan atau bandara. TPS juga berfungsi sebagai tempat untuk melakukan pemeriksaan barang oleh pihak berwenang, seperti Bea Cukai, sebelum barang tersebut dikeluarkan.

Karakteristik TPS antara lain:

- 1) Barang yang disimpan di TPS biasanya memiliki batas waktu tertentu, yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Jika barang tidak diambil dalam waktu yang ditentukan, maka barang tersebut dapat dikenakan biaya tambahan atau bahkan disita.

- 2) TPS berada di bawah pengawasan ketat oleh pihak berwenang, terutama Bea Cukai. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyelundupan dan memastikan bahwa semua barang yang masuk telah memenuhi peraturan yang berlaku.
  - 3) TPS dilengkapi dengan fasilitas yang memadai untuk menyimpan berbagai jenis barang, termasuk barang berbahaya atau barang yang memerlukan perlakuan khusus.
- b. Tempat Penimbunan Pabean (TPP).

Pemerintah menawarkan fasilitas yang disebut Tempat Penimbunan Pabean (TPP) untuk penyimpanan barang yang tidak dimiliki atau dikendalikan oleh negara. TPP sering digunakan untuk menyimpan produk yang disengketakan atau yang masih dalam proses penyelesaian administrasi kepabeanan (Putra, E. Y. A., et. al., 2023). Fungsi utama TPP adalah untuk memberikan tempat penyimpanan yang aman bagi barang-barang yang belum dapat dikeluarkan dari kawasan pabean. TPP juga berfungsi untuk memastikan bahwa barang-barang tersebut tidak hilang atau rusak selama proses penyelesaian administrasi.

Karakteristik TPP antara lain:

- 1) TPP berada di bawah pengawasan langsung pemerintah, dan semua barang yang disimpan di sini harus memenuhi ketentuan yang berlaku. Ini termasuk barang-barang yang disita atau barang-barang yang belum memiliki izin untuk dikeluarkan.
- 2) Seperti TPS, TPP juga memiliki batas waktu penyimpanan. Namun, batas waktu ini bisa berbeda tergantung pada jenis barang dan situasi yang dihadapi.
- 3) TPP biasanya dilengkapi dengan fasilitas khusus untuk menyimpan barang-barang tertentu, seperti barang berbahaya atau barang yang memerlukan perlakuan khusus.

Penimbunan barang impor merupakan praktik yang penting dalam perdagangan internasional, terutama bagi negara-negara yang bergantung pada barang impor untuk memenuhi kebutuhan domestiknya. Peraturan yang ditujukan untuk mengatur praktik di Indonesia mencakup berbagai undang-undang yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa perdagangan barang dilakukan secara legal dan sesuai dengan perjanjian yang ada. Peraturan yang berkaitan dengan impor barang ke Indonesia diatur oleh banyak undang-undang, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA) (Mawira, D. S. M., et. al., 2021). Selain itu, terdapat pula peraturan khusus yang mengatur tentang penimbunan barang impor, seperti Peraturan Menteri Keuangan dan peraturan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

### **Jenis Regulasi**

- 1) Peraturan dan Regulasi: Terdapat sejumlah peraturan dan regulasi yang mengontrol penimbunan barang impor dan kepabeanan. Salah satunya adalah Undang-Undang Kepabeanan No. 17 tahun 2006, yang mengatur ketentuan dan praktik tindakan terkait kepabeanan, seperti penimbunan barang.
- 2) Penerapan teknis dari undang-undang yang lebih tinggi diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Keuangan No. 216/PMK.04/2022, yang mengatur tentang pengawasan dan penilaian penerima fasilitas tempat penimbunan berikut.
- 3) Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengatur protokol dan mekanisme pengawasan untuk komoditas impor, yang mencakup pedoman untuk akumulasi dan pengeluaran produk dari tempat penimbunan berikut.

### **Penimbunan Barang Impor yang Berizin**

- 1) Tempat Penimbunan Sementara (TPS) di area pelabuhan atau lokasi lain yang diperlakukan serupa dengan TPS dapat digunakan untuk menimbun produk impor yang belum memenuhi kewajiban pabean, sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 453/KMK.04/2002. Dalam situasi berikut, penimbunan di lokasi selain tempat penimbunan dapat ditawarkan:
- 2) Karena barang impor memiliki keunikan karena sifat, ukuran, dan/atau bentuknya, barang tersebut tidak dapat ditimbun di tempat pemungutan suara.
- 3) Ada tantangan teknologi di tempat pemungutan suara, seperti alat yang rusak atau tidak ada untuk menumpuk.

- 4) Pelabuhan sedang padat.
- 5) Tidak adanya tempat pemungutan suara.
- 6) Importir yang memiliki fasilitas penyimpanan sendiri adalah importir yang mengimpor komoditas.

30 hari kalender sejak tanggal penimbunan diperbolehkan untuk penyimpanan produk impor di TPS, dan 30 hari kalender sejak tanggal penimbunan diperbolehkan di lokasi lain yang tunduk pada peraturan yang sama dengan TPS. Jika produk impor ditimbun melebihi waktu yang ditentukan, produk tersebut diklasifikasikan sebagai barang yang tidak terkendali dan disimpan di tempat penimbunan pabean (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2020).

Bergantung pada manajemen risiko, petugas Bea dan Cukai dapat mengawasi penimbunan barang impor secara selektif. Tujuan pengawasan adalah untuk memastikan bahwa jumlah barang impor yang dibongkar sesuai dengan manifes ke dalam. Jika terdapat perbedaan jumlah, pengangkut harus memberitahukan dan mengatasinya, kecuali jika pengangkut dapat menunjukkan bahwa ketidaksesuaian tersebut terjadi di luar kewenangannya.

#### **Penimbunan Barang Impor yang Tidak Berizin**

Pengecualian untuk impor barang yang tidak digunakan untuk tujuan bisnis diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023. Barang yang dibebaskan dari impor, bukan untuk tujuan usaha, dapat diimpor oleh importir tanpa Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Angka Pengenal Importir (API) yang masih berlaku. Namun, untuk mengirim barang selain barang yang telah dikirim, importir harus memberikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa ia tidak akan menangani proses pengiriman dan mendapatkan sertifikat dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2023).

Hanya barang impor yang belum dikirim yang dapat dibatalkan sertifikatnya. Setelah barang berhasil menyelesaikan proses bea cukai, sertifikat dibatalkan. Hal ini menunjukkan bahwa ada upaya yang dilakukan untuk menghentikan praktik penimbunan komoditas yang diimpor secara ilegal.

#### **Impor Sementara**

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2020 mengatur impor sementara; dalam konteks ini, peraturan dan ketentuan impor tidak berlaku untuk barang-barang yang tunduk pada peraturan impor. Prosedur untuk mengimpor barang sementara dilakukan dengan mematuhi hukum dan peraturan bea cukai.

Mematuhi peraturan dan ketentuan kebijakan impor dalam rangka menyelesaikan impor sementara dengan tidak melakukan ekspor kembali untuk memperhitungkan komoditas yang disumbangkan kepada pemerintah pusat atau kebutuhan untuk proyek pemerintah. Impor sementara komoditas dalam keadaan baru yang tidak memenuhi syarat untuk diekspor kembali untuk menghindari pembatasan impor dalam rangka penyelesaian (Direktorat Fasilitas Kepabeanaan, 2020).

Salah satu tantangan utama dalam pengawasan penimbunan barang impor adalah keterbatasan sumber daya dan kapasitas Bea Cukai. Meskipun ada regulasi yang ketat, implementasi di lapangan sering kali menghadapi kendala, seperti kurangnya personel untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara menyeluruh. Selain itu, adanya kongesti di pelabuhan dan ketidakcukupan fasilitas penimbunan juga menjadi masalah yang perlu diatasi.

Regulasi saat ini mengharuskan Bea Cukai untuk melakukan pengawasan secara selektif berdasarkan manajemen risiko. Hal ini berarti bahwa tidak semua barang akan diperiksa secara menyeluruh, melainkan hanya barang-barang yang dianggap berisiko tinggi. Pendekatan ini bertujuan untuk memaksimalkan efisiensi pengawasan, tetapi juga dapat menyebabkan celah bagi praktik penimbunan ilegal jika tidak dikelola dengan baik.

Praktik penimbunan barang impor yang tidak teratur dapat memiliki dampak negatif terhadap perekonomian. Barang-barang yang ditimbun secara ilegal sering kali mengganggu pasar, menciptakan ketidakadilan bagi importir yang mematuhi regulasi (Rahmadani, K. F.,

2022). Selain itu, hal ini dapat mengurangi pendapatan negara dari pajak dan bea masuk, yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

Dari kegiatan yang telah dilaksanakan, terdapat sejumlah perubahan signifikan dalam pemahaman dan perilaku pelaku usaha dalam mematuhi regulasi penimbunan barang impor. Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh 150 peserta yang terdiri dari pengusaha kecil dan menengah. Sebelum program, hanya 40% dari peserta yang mengaku memahami sepenuhnya tentang regulasi penimbunan. Namun, setelah mengikuti kegiatan ini, angka tersebut meningkat menjadi 85%. Hal ini menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan.

Dari hasil evaluasi, 70% peserta melaporkan bahwa mereka mulai menerapkan prosedur yang benar dalam penimbunan barang impor. Beberapa dari mereka menyatakan bahwa mereka merasa lebih percaya diri untuk menghadapi pemeriksaan pabean karena pemahaman yang lebih baik mengenai regulasi. Selain itu, peserta juga melaporkan bahwa mereka merasakan dampak positif dalam bisnis mereka, seperti peningkatan kelancaran operasional dan pengurangan risiko terkena sanksi akibat ketidakpatuhan terhadap regulasi.

Meskipun regulasi yang ada bertujuan untuk mengendalikan praktik penimbunan barang impor, masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Berdasarkan analisis yang dilakukan, pengawasan Bea Cukai sering kali tidak optimal karena keterbatasan sumber daya. Misalnya, dalam pemeriksaan fisik barang impor, hanya 5,9% dari total dokumen yang diperiksa secara menyeluruh (Nurhidayati, N., & Cahyani, P., 2020). Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi dan perbaikan dalam sistem pengawasan agar regulasi dapat diterapkan dengan lebih efektif.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa regulasi yang ada saat ini belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi praktik penimbunan barang impor. Masih terdapat beberapa kendala dan perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan pada aspek-aspek seperti pemeriksaan fisik barang, penggunaan teknologi informasi, penetapan jalur pengeluaran barang, dan koordinasi antar instansi terkait.

#### 4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari sosialisasi ini menunjukkan bahwa praktik penimbunan barang impor, baik yang berizin maupun yang tidak berizin, memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pengabdian masyarakat yang telah dilakukan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pelaku usaha mengenai regulasi yang ada, serta implikasi dari praktik penimbunan terhadap harga dan ketersediaan barang di pasar. Dari kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang dilaksanakan, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai regulasi penimbunan barang impor, serta kesadaran akan bahaya dan dampak negatif yang ditimbulkan. Hasil evaluasi pasca-kegiatan menunjukkan bahwa banyak pelaku usaha kini lebih siap untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, sehingga diharapkan praktik penimbunan ilegal dapat berkurang. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap isu penimbunan diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif mereka dalam melaporkan indikasi praktik penimbunan yang merugikan.

Namun, tantangan masih ada dalam memastikan keberlanjutan dari dampak positif ini. Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di berbagai lokasi, terutama di daerah dengan aktivitas impor yang tinggi. Edukasi yang berkelanjutan dapat membantu memperkuat pemahaman pelaku usaha dan masyarakat mengenai regulasi yang berlaku, serta menciptakan kesadaran kolektif untuk mendukung produk lokal. Rekomendasi untuk kegiatan lanjutan mencakup penyelenggaraan seminar rutin yang menghadirkan berbagai stakeholder, termasuk pemerintah dan pelaku usaha, untuk mendiskusikan perkembangan regulasi dan praktik penimbunan. Selain itu, penyediaan platform pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam melaporkan praktik penimbunan yang merugikan. Pengembangan aplikasi mobile atau website yang menyediakan informasi mengenai regulasi dan dampak penimbunan juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat.

Dengan pendekatan ini, diharapkan tercipta iklim usaha yang lebih sehat dan adil, serta stabilitas pasar yang dapat menguntungkan semua pihak, terutama masyarakat yang paling terdampak oleh praktik penimbunan barang impor.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfarizi, R. S., & Hanim, L. (2020). Prosedur kepabeanaan barang ekspor impor menurut UU No.17 tahun 2006 tentang kepabeanaan. Prosiding KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 4, 28 Oktober 2020.
- Direktorat Fasilitas Kepabeanaan. (2020). Buku panduan pembebasan bea masuk atas impor barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah (Pemda) untuk kepentingan umum. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/resmi-aturan-terbaru-kebijakan-impor-mulai-berlaku-hari-ini>
- Lantu, N. (2022). Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan barang impor ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan. *Jurnal Hukum*, 11(5).
- Mawira, D. S. M., Aneke, R. S., & Musa, A. A. (2021). Penegakan hukum pemalsuan dokumen impor oleh badan hukum asing menurut Undang-Undang Kepabeanaan di Indonesia. *Lex Crimen*, 10(13), 146-155.
- Nurhidayati, N., & Cahyani, P. (2020). Pengaruh kebijakan penurunan jalur merah terhadap penerimaan negara. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 20(1), 1-20.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2020). Pembongkaran dan penimbunan barang impor (PMK No. 108/PMK.04/2020). Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Putra, E. Y. A., Nugroho, F. A. P., & Pradana, R. N. (2023). Proses pemindahan lokasi penimbunan kontainer impor di depo PT. Karana Panorama Logistik Surabaya. *Jurnal Aplikasi Pelayaran dan Kepelabuhanan*, 13(2).
- Rahmadani, K. F. (2022). Analisa pemicu terjadinya aktivitas impor dan ekspor ilegal yang berdampak pada stabilitas keuangan negara. *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, 2(2), 20-30. <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/legacy/article/view/6219>
- Riadhush Sholihin. (2019). Analisis penimbunan BBM oleh pengecer ditinjau menurut Undang-Undang No. 191 Tahun 2014 dan hukum Islam (Ihtikar): Studi kasus di Lamno Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 4(2), 184. <https://doi.org/10.22373/justisia.v4i2.5969>
- Silano, R. C., Labatjo, R., Nur, N. M., & Sucipto, D. (2023). Prosedur kepabeanaan dalam kegiatan ekspor impor barang di pelabuhan. *Jurnal Yustisiabel*, 7(1), 27. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v7i1.2447>
- Taufik, D. A. (2021). Analisis pengaruh jumlah uang beredar, suku bunga, dan nilai tukar terhadap tingkat inflasi di Indonesia periode tahun 2001-2020. *Diponegoro Journal of Economics*, 10(4), 372. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dje>
- Wulandari, A., Soleha, D. M., & Wulandari, R. (2023). Analisis dampak globalisasi terhadap perdagangan internasional. *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)*, 8(1), 1160-1165. <https://doi.org/10.33087/jmas.v8i1.1202>